



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HODRIYANTO BIN H. NURHASYIM |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun / 8 Agustus 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gaber RT 004/RW 004, Desa Soddara,
Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Hodriyanto bin H. Nurhasyim ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa Hodriyanto bin H. Nurhasyim ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agus Suprayitno, S.H., Saiful Bahri, S.H., Ja'farus Sodiq, S.H., Jakfar Faruk, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HODRIYANTO Bin H. NURHASYIM bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang*”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa HODRIYANTO Bin H. NURHASYIM, dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kemeja warna biru putih
 - Sarung warna coklat
 - Pipa besi warna silver panjang + 62 cm
 - Tali tampar warna biru panjang + 144 cm

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sweater liris warna abu-abu hitam
- Rok motif daun warna warni
- Kerudung warna hitam
- Handphone merk Vivo Y20 warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1486/SMP/10/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim**, pada waktu pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, sekira-kiranya pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Persawahan alamat Dusun Gaber Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** dan istri Terdakwa yang bernama Juma'ani (Saksi IV) sedang ziarah Wali Lima berada di

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang, yang mana saat Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** memegang handphone milik istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) yang diketahui terdapat chat messenger dan whatsapp Saksi IV **Juma'ani** mesra dengan seorang yang Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** kenal yakni bernama **Tahir**, namun Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** tetap diam dan melanjutkan kegiatan ziarah tersebut. Kemudian sampai ke rumah sekira pukul 21.30 Wib dan melakukan aktifitas seperti biasa, hingga kemudian Terdakwa mendapati istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) didalam kamar sedang memegang handphone miliknya karena merasa curiga secara langsung Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengambil handphone tersebut yang mana setelah Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** lihat terdapat chat dengan **Tahir** yang mengajak bertemu ditempat biasa, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana tempat biasa bertemu antara **Tahir** dengan Saksi IV **Juma'ani** namun Saksi **Juma'ani** tidak menjawab, lalu Saksi **Juma'ani** mendapat pesan lagi dari **Tahir** bahwa dirinya sudah berada ditempat biasa sehingga pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi **Juma'ani** sedang tiduran dikamar mengetahui bahwa Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** dikamar sebelah memakai pakaian Saksi IV **Juma'ani** yaitu sweater liris hitam dan abu-abu, rok motif daun warna warni dan kerudung warna hitam yang selanjutnya Saksi **Juma'ani** tidak melihat lagi Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim**. Selanjutnya Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** keluar rumah untuk menjumpai **Tahir** yang mana Terdakwa menunggu disebelah timur rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu dimana tempat biasa untuk bertemu. Karena gagal bertemu dengan **Tahir** setelah menyamar jadi istri Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah berganti pakaian. Setelah itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menghampiri Saksi **Juma'ani** yang berada dikamar lalu menanyakan dimana tempat biasa untuk bertemu dengan **Tahir** dengan meyakinkan bahwa **Tahir** tidak akan diapa-apakan hanya akan memberikan pelajaran. Kemudian Saksi **Juma'ani** memberikan handphone istri Terdakwa padanya dan menyuruhnya untuk mengirim voice note agar mau kembali bertemu dengan istri Terdakwa ditempat biasa lalu **Tahir** memvideo call Saksi **Juma'ani** sambil berjalan keluar rumah ke tempat

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa bertemu yaitu di utara rumah Terdakwa sekitaran persawahan yang berjarak + 300 meteran dari rumah Terdakwa.

- Bawa pada saat Saksi **Juma'ani** berjalan keluar rumah diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya, yang kemudian saat Saksi **Juma'ani** berjalan didepan, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengambil pipa besi warna silver dan tali yang berada diluar rumah lalu menyembunyikannya dibalik baju yang Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** pakai yang kemudian Terdakwa melanjutkan jalan mengikuti Saksi **Juma'ani**. Hingga sampai ditempat Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menyuruh Saksi **Juma'ani** untuk tetap berdiri sedangkan Terdakwa bersembunyi semak-semak sekitar dengan posisi tengkurap lalu mengeluarkan pipa besi. Kemudian **Tahir** datang berjalan kaki menghampiri Saksi **Juma'ani**, setelah Saksi **Juma'ani** saling berhadapan dengan **Tahir**, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** langsung berdiri dan mementing **Tahir** dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa bawa mengenai pada bagian kepala lalu **Tahir** terjatuh selanjutnya Terdakwa mementungnya lagi mengenai pada bagian badan **Tahir** selanjutnya Terdakwa dihalang oleh istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) namun Terdakwa menyuruh untuk pulang. Yang kemudian saat itu **Tahir** bergerak dan berdiri, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** meletakkan pentungan pipa besi dan Terdakwa mengeluarkan tali tampar yang sebelumnya Terdakwa bawa sedangkan istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) mencoba menghalang namun tetap Terdakwa tolak hingga istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) menjauh dari Terdakwa, yang kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengkalungkan tali tampar tersebut pada leher **Tahir** lalu menjerat dari posisi berdiri ditarik sampai kebawah, setelah itu kondisi **Tahir** melemas dan tidak berdaya, saat itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengetahui anak Terdakwa yang bernama **Saksi Olivia** juga datang ketempat tersebut namun Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menyuruhnya untuk pulang bersama dengan istri Terdakwa dan langsung anak dan istri Terdakwa pulang berjalan kerumah.

- Beberapa saat kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** juga pulang kerumah dengan membawa pentungan pipa besi dan membiarkan **Tahir** ditempat tersebut dengan tali tampar yang masih ada dilehernya, selanjutnya Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh pentungan pipa besi diluar rumah ke tempat tumpukan pipa besi yang sebelumnya Terdakwa ambil lalu masuk kedalam rumah mengambil Handphone, uang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya tanpa berpamitan Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** pergi keluar rumah, yang mana Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menuju ketempat **Tahir**, lalu mengetahui bahwa **Tahir** sudah tidak bernafas dan tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang digunakan oleh **Tahir** lalu menegakkan badan **Tahir** dan memposisikan menggendong selanjutnya mengikat kedua tangan **Tahir** memeluk Terdakwa dengan menggunakan sarungnya. Yang kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menggendongnya menuju ke sepeda motor, saat hampir sampai disepeda motor Terdakwa terjatuh dan ikatan pada **Tahir** juga terlepas, sehingga Terdakwa menyeret tangan **Tahir** sampai ke sepeda motor. Setelah itu menaikkan **Tahir** ke sepeda motor memposisikan berboncengan lalu mengikat kedua tangannya kembali menggunakan sarungnya, selanjutnya mencari tempat yang aman untuk menaruh jenazah **Tahir**, setelah menemukan tempat yang cocok lalu memberhentikan sepeda motor selanjutnya kembali menggendong **Tahir** berjalan perkiraan 2 (dua) meteran lalu meletakkan **Tahir** dan membuka sarung yang diikatkan pada tangan **Tahir**. Setelah itu melepas tali tampar yang ada dileher dan membuang disekitaran tempat tersebut.

- Terdakwa mengaku Terdakwa memindahkan jenazah **Tahir** tersebut karena agar menjauh dari rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dicurigai bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadapnya.

- Saksi **Mudahnan** menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi **Mudahnan** mau berangkat ke sawah untuk bertani lalu mendapat kabar bahwa **Tahir** dari semalam tidak pulang kerumah sedang dicari oleh keluarga, namun Saksi **Mudahnan** tetap melanjutkan perjalanan, saat Saksi **Mudahnan** melitas didaerah sawah milik **Muhammad Zaini** dari arah jalan Saksi **Mudahnan** melihat ditengah sawah bahwa ada orang tergeletak mengetahui hal tersebut Saksi **Mudahnan** memberitahu warga untuk memastikan orang tersebut setelah dilakukan hampiri mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergelatk tersebut yaitu Tahir dalam keadaan meninggal dunia dengan beberapa luka di tubuhnya.

- Berdasarkan Surat Nomor : B/06/VIII/2024, tanggal 03 Agustus 2024, tentang Permintaan Visum Et Repertum Mayat an. **Tahir** kepada RSUD Dr. Anwar Kabupaten Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka an. **Tahir** dari RSUD Dr. Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : R/348/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri, tanggal 3 Agustus 2024 yang disimpulkan pada ringkasan pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta pada mayat korban sebagai berikut: Luka terjaddi saat masih hidup; Luka memar pada kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul; Luka lecet tekan pada leher, anggota gerah bawah lutut, akibat kekerasan tumpul; Luka lecet geser pada pantat, paga depan, dada, perut dengan pola luka yang menandakan korban di seret; Luka robek disertai patah tulang ruas jari tangan akibat kekerasan tumpul; Perkiraan saat kematian pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 23.00 sampai 03.3. Wib; Cara kematian tidak wajar (pembunuhan); Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan organ leher, terganggunya pernapasan sehingga mati lemas (asfiksia)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

Bawa Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim**, pada waktu pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, sekira-kiranya pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Persawahan alamat Dusun Gaber Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** dan istri Terdakwa yang bernama Juma'ani (Saksi) sedang ziarah Wali Lima berada di Kab. Jombang, yang mana saat Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim**

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang handphone milik istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) yang diketahui terdapat chat messenger dan whatsapp Saksi **Juma'ani** mesra dengan seorang yang Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** kenal yakni bernama **Tahir**, namun Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** tetap diam dan melanjutkan kegiatan ziarah tersebut. Kemudian sampai ke rumah sekira pukul 21.30 Wib dan melakukan aktifitas seperti biasa, hingga kemudian Terdakwa mendapati istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) didalam kamar sedang memegang handphone miliknya karena merasa curiga secara langsung Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengambil handphone tersebut yang mana setelah Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** lihat terdapat chat dengan **Tahir** yang mengajak bertemu ditempat biasa, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana tempat biasa bertemu antara **Tahir** dengan Saksi **Juma'ani** namun Saksi **Juma'ani** tidak menjawab, lalu Saksi **Juma'ani** mendapat pesan lagi dari **Tahir** bahwa dirinya sudah berada ditempat biasa sehingga pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi **Juma'ani** sedang tiduran dikamar mengetahui bahwa Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** dikamar sebelah memakai pakaian Saksi **Juma'ani** yaitu sweater liris hitam dan abu-abu, rok motif daun warna warni dan kerudung warna hitam yang selanjutnya Saksi **Juma'ani** tidak melihat lagi Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim**. Selanjutnya Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** keluar rumah untuk menjumpai **Tahir** yang mana Terdakwa menunggu disebelah timur rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu dimana tempat biasa untuk bertemu. Karena gagal bertemu dengan **Tahir** setelah menyamar jadi istri Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah berganti pakaian. Setelah itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menghampiri Saksi **Juma'ani** yang berada dikamar lalu menanyakan dimana tempat biasa untuk bertemu dengan **Tahir** dengan meyakinkan bahwa **Tahir** tidak akan diapa-apakan hanya akan memberikan pelajaran. Kemudian Saksi **Juma'ani** memberikan handphone istri Terdakwa padanya dan menyuruhnya untuk mengirim voice note agar mau kembali bertemu dengan istri Terdakwa ditempat biasa lalu **Tahir** memvideo call Saksi **Juma'ani** sambil berjalan keluar rumah ke tempat biasa bertemu yaitu di utara rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran persawahan yang berjarak + 300 meteran dari rumah Terdakwa.

- Bawa pada saat Saksi **Juma'ani** berjalan keluar rumah diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya, yang kemudian saat Saksi **Juma'ani** berjalan didepan, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengambil pipa besi warna silver dan tali yang berada diluar rumah lalu menyembunyikannya dibalik baju yang Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** pakai yang kemudian Terdakwa melanjutkan jalan mengikuti Saksi **Juma'ani**. Hingga sampai ditempat Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menyuruh Saksi **Juma'ani** untuk tetap berdiri sedangkan Terdakwa bersembunyi semak-semak sekitar dengan posisi tengkurap lalu mengeluarkan pipa besi. Kemudian **Tahir** datang berjalan kaki menghampiri Saksi **Juma'ani**, setelah Saksi **Juma'ani** saling berhadapan dengan **Tahir**, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** langsung berdiri dan mementing **Tahir** dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa bawa mengenai pada bagian kepala lalu **Tahir** terjatuh selanjutnya Terdakwa mementingnya lagi mengenai pada bagian badan **Tahir** selanjutnya Terdakwa dihalang oleh istri Terdakwa (Saksi **Juma'ani**) namun Terdakwa menyuruh untuk pulang. Yang kemudian saat itu **Tahir** bergerak dan berdiri, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** meletakkan pentungan pipa besi dan Terdakwa mengeluarkan tali tampar yang sebelumnya Terdakwa bawa sedangkan istri Terdakwa (Saksi **Juma'ani**) mencoba menghalang namun tetap Terdakwa tolak hingga istri Terdakwa (Saksi **Juma'ani**) menjauh dari Terdakwa, yang kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengkalungkan tali tampar tersebut pada leher **Tahir** lalu menjerat dari posisi berdiri ditarik sampai kebawah, setelah itu kondisi **Tahir** melemas dan tidak berdaya, saat itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengetahui anak Terdakwa yang bernama **Olivia (Saksi)** juga datang ketempat tersebut namun Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menyuruhnya untuk pulang bersama dengan istri Terdakwa dan langsung anak dan istri Terdakwa pulang berjalan kerumah.

- Beberapa saat kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** juga pulang kerumah dengan membawa pentungan pipa besi dan membiarkan **Tahir** ditempat tersebut dengan tali tampar yang masih ada

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilehernya, selanjutnya Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menaruh pentungan pipa besi diluar rumah ke tempat tumpukan pipa besi yang sebelumnya Terdakwa ambil lalu masuk kedalam rumah mengambil Handphone, uang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya tanpa berpamitan Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** pergi keluar rumah, yang mana Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menuju ketempat **Tahir**, lalu mengetahui bahwa **Tahir** sudah tidak bernafas dan tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang digunakan oleh **Tahir** lalu menegakkan badan **Tahir** dan memposisikan menggendong selanjutnya mengikat kedua tangan **Tahir** memeluk Terdakwa dengan menggunakan sarungnya. Yang kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menggendongnya menuju ke sepeda motor, saat hampir sampai disepeda motor Terdakwa terjatuh dan ikatan pada **Tahir** juga terlepas, sehingga Terdakwa menyeret tangan **Tahir** sampai ke sepeda motor. Setelah itu menaikkan **Tahir** ke sepeda motor memposisikan berboncengan lalu mengikat kedua tangannya kembali menggunakan sarungnya, selanjutnya mencari tempat yang aman untuk menaruh jenazah **Tahir**, setelah menemukan tempat yang cocok lalu memberhentikan sepeda motor selanjutnya kembali menggendong **Tahir** berjalan perkiraan 2 (dua) meteran lalu meletakkan **Tahir** dan membuka sarung yang diikatkan pada tangan **Tahir**. Setelah itu melepas tali tampar yang ada dileher dan membuang disekitaran tempat tersebut.

- Terdakwa mengaku Terdakwa memindahkan jenazah **Tahir** tersebut karena agar menjauh dari rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dicurigai bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadapnya.

- Saksi **Mudahnan** menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi **Mudahnan** mau berangkat ke sawah untuk bertani lalu mendapat kabar bahwa **Tahir** dari semalam tidak pulang kerumah sedang dicari oleh keluarga, namun Saksi **Mudahnan** tetap melanjutkan perjalanan, saat Saksi **Mudahnan** melitas didaerah sawah milik **Muhammad Zaini** dari arah jalan Saksi **Mudahnan** melihat ditengah sawah bahwa ada orang tergeletak mengetahui hal tersebut Saksi **Mudahnan** memberitahu warga untuk

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan orang tersebut setelah dilakukan hampiri mengetahui bahwa yang tergelatik tersebut yaitu Tahir dalam keadaan meninggal dunia dengan beberapa luka di tubuhnya.

- Berdasarkan Surat Nomor : B/06/VIII/2024, tanggal 03 Agustus 2024, tentang Permintaan Visum Et Repertum Mayat an. **Tahir** kepada RSUD Dr. Anwar Kabupaten Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka an. **Tahir** dari RSUD Dr. Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : R/348/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri, tanggal 3 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan : Luka terjaddi saat masih hidup; luka memar pada kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul; Luka lecet tekan pada leher, anggota gerah bawah lutut, akibat kekerasan tumpul; Luka lecet geser pada pantat, paga depan, dada, perut dengan pola luka yang menandakan korban di seret; Luka robek disertai patah tulang ruas jari tangan akibat kekerasan tumpul; Perkiraan saat kematian pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 23.00 sampai 03.3. Wib; Cara kematian tidak wajar (pembunuhan); Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan organ leher, terganggunya pernapasan sehingga mati lemas (asfiksia)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bawa Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim**, pada waktu pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, sekira-kiranya pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Persawahan alamat Dusun Gaber Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian orang**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** dan istri Terdakwa yang bernama Juma'ani (Saksi) sedang ziarah Wali Lima berada di Kab.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, yang mana saat Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** memegang handphone milik istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) yang diketahui terdapat chat messenger dan whatsapp Saksi **Juma'ani** mesra dengan seorang yang Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** kenal yakni bernama **Tahir**, namun Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** tetap diam dan melanjutkan kegiatan ziarah tersebut. Kemudian sampai ke rumah sekira pukul 21.30 Wib dan melakukan aktifitas seperti biasa, hingga kemudian Terdakwa mendapat istri Terdakwa (**Saksi Juma'ani**) didalam kamar sedang memegang handphone miliknya karena merasa curiga secara langsung Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengambil handphone tersebut yang mana setelah Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** lihat terdapat chat dengan **Tahir** yang mengajak bertemu ditempat biasa, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana tempat biasa bertemu antara **Tahir** dengan Saksi **Juma'ani** namun Saksi **Juma'ani** tidak menjawab, lalu Saksi **Juma'ani** mendapat pesan lagi dari **Tahir** bahwa dirinya sudah berada ditempat biasa sehingga pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi IV **Juma'ani** sedang tiduran dikamar mengetahui bahwa Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** dikamar sebelah memakai pakaian Saksi **Juma'ani** yaitu sweater liris hitam dan abu-abu, rok motif daun warna warni dan kerudung warna hitam yang selanjutnya Saksi **Juma'ani** tidak melihat lagi Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim**. Selanjutnya Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** keluar rumah untuk menjumpai **Tahir** yang mana Terdakwa menunggu disebelah timur rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu dimana tempat biasa untuk bertemu. Karena gagal bertemu dengan **Tahir** setelah menyamar jadi istri Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah berganti pakaian. Setelah itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menghampiri Saksi **Juma'ani** yang berada dikamar lalu menanyakan dimana tempat biasa untuk bertemu dengan **Tahir** dengan meyakinkan bahwa **Tahir** tidak akan diapa-apakan hanya akan memberikan pelajaran. Kemudian Saksi **Juma'ani** memberikan handphone istri Terdakwa padanya dan menyuruhnya untuk mengirim voice note agar mau kembali bertemu dengan istri Terdakwa ditempat biasa lalu **Tahir** memvideo call Saksi **Juma'ani** sambil berjalan keluar rumah ke tempat biasa bertemu yaitu di utara rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran persawahan yang berjarak + 300 meteran dari rumah Terdakwa.

- Bawa pada saat Saksi **Juma'ani** berjalan keluar rumah diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya, yang kemudian saat Saksi **Juma'ani** berjalan didepan, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengambil pipa besi warna silver dan tali yang berada diluar rumah lalu menyembunyikannya dibalik baju yang Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** pakai yang kemudian Terdakwa melanjutkan jalan mengikuti Saksi **Juma'ani**. Hingga sampai ditempat Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menyuruh Saksi **Juma'ani** untuk tetap berdiri sedangkan Terdakwa bersembunyi semak-semak sekitar dengan posisi tengkurap lalu mengeluarkan pipa besi. Kemudian **Tahir** datang berjalan kaki menghampiri Saksi **Juma'ani**, setelah Saksi **Juma'ani** saling berhadapan dengan **Tahir**, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** langsung berdiri dan mementing **Tahir** dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa bawa mengenai pada bagian kepala lalu **Tahir** terjatuh selanjutnya Terdakwa mementingnya lagi mengenai pada bagian badan **Tahir** selanjutnya Terdakwa dihalang oleh istri Terdakwa (Saksi **Juma'ani**) namun Terdakwa menyuruh untuk pulang. Yang kemudian saat itu **Tahir** bergerak dan berdiri, Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** meletakkan pentungan pipa besi dan Terdakwa mengeluarkan tali tampar yang sebelumnya Terdakwa bawa sedangkan istri Terdakwa (Saksi **Juma'ani**) mencoba menghalang namun tetap Terdakwa tolak hingga istri Terdakwa (Saksi **Juma'ani**) menjauh dari Terdakwa, yang kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengkalungkan tali tampar tersebut pada leher **Tahir** lalu menjerat dari posisi berdiri ditarik sampai kebawah, setelah itu kondisi **Tahir** melemas dan tidak berdaya, saat itu Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** mengetahui anak Terdakwa yang bernama **Olivia (Saksi)** juga datang ketempat tersebut namun Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menyuruhnya untuk pulang bersama dengan istri Terdakwa dan langsung anak dan istri Terdakwa pulang berjalan kerumah.

- Beberapa saat kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** juga pulang kerumah dengan membawa pentungan pipa besi dan membiarkan **Tahir** ditempat tersebut dengan tali tampar yang masih ada

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilehernya, selanjutnya Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menaruh pentungan pipa besi diluar rumah ke tempat tumpukan pipa besi yang sebelumnya Terdakwa ambil lalu masuk kedalam rumah mengambil Handphone, uang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya tanpa berpamitan Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** pergi keluar rumah, yang mana Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menuju ketempat **Tahir**, lalu mengetahui bahwa **Tahir** sudah tidak bernafas dan tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa membuka sarung yang digunakan oleh **Tahir** lalu menegakkan badan **Tahir** dan memposisikan menggendong selanjutnya mengikat kedua tangan **Tahir** memeluk Terdakwa dengan menggunakan sarungnya. Yang kemudian Terdakwa **Hodriyanto Bin H. Nurhasyim** menggendongnya menuju ke sepeda motor, saat hampir sampai disepeda motor Terdakwa terjatuh dan ikatan pada **Tahir** juga terlepas, sehingga Terdakwa menyeret tangan **Tahir** sampai ke sepeda motor. Setelah itu menaikkan **Tahir** ke sepeda motor memposisikan berboncengan lalu mengikat kedua tangannya kembali menggunakan sarungnya, selanjutnya mencari tempat yang aman untuk menaruh jenazah **Tahir**, setelah menemukan tempat yang cocok lalu memberhentikan sepeda motor selanjutnya kembali menggendong **Tahir** berjalan perkiraan 2 (dua) meteran lalu meletakkan **Tahir** dan membuka sarung yang diikatkan pada tangan **Tahir**. Setelah itu melepas tali tampar yang ada dileher dan membuang disekitaran tempat tersebut.

- Terdakwa mengaku Terdakwa memindahkan jenazah **Tahir** tersebut karena agar menjauh dari rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dicurigai bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadapnya.

- Saksi **Mudahnan** menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi **Mudahnan** mau berangkat ke sawah untuk bertani lalu mendapat kabar bahwa **Tahir** dari semalam tidak pulang kerumah sedang dicari oleh keluarga, namun Saksi **Mudahnan** tetap melanjutkan perjalanan, saat Saksi **Mudahnan** melitas didaerah sawah milik **Muhammad Zaini** dari arah jalan Saksi **Mudahnan** melihat ditengah sawah bahwa ada orang tergeletak mengetahui hal tersebut Saksi **Mudahnan** memberitahu warga untuk

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan orang tersebut setelah dilakukan hampiri mengetahui bahwa yang tergelatik tersebut yaitu Tahir dalam keadaan meninggal dunia dengan beberapa luka di tubuhnya.

- Berdasarkan Surat Nomor : B/06/VIII/2024, tanggal 03 Agustus 2024, tentang Permintaan Visum Et Repertum Mayat an. **Tahir** kepada RSUD Dr. Anwar Kabupaten Sumenep dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka an. **Tahir** dari RSUD Dr. Anwar Kabupaten Sumenep Nomor : R/348/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri, tanggal 3 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan : Luka terjaddi saat masih hidup; luka memar pada kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul; Luka lecet tekan pada leher, anggota gerah bawah lutut, akibat kekerasan tumpul; Luka lecet geser pada pantat, paga depan, dada, perut dengan pola luka yang menandakan korban di seret; Luka robek disertai patah tulang ruas jari tangan akibat kekerasan tumpul; Perkiraan saat kematian pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 23.00 sampai 03.3. Wib; Cara kematian tidak wajar (pembunuhan); Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan organ leher, terganggunya pernapasan sehingga mati lemas (asfiksia)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annainiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Tahir;
- Bahwa Saksi mengetahui Tahir ditemukan telah meninggal dunia dengan posisi tergeletak di tengah sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, di mana

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB karena diberitahu oleh Mudahnan;

- Bawa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Tahir pergi menghadiri arisan Al-Banjari di rumah tetangga, kemudian Saksi tertidur dan pada pukul 23.00 Tahir pulang, lalu Saksi kembali tidur, kemudian pada pukul 24.00 WIB, Saksi terbangun dan tidak melihat keberadaan Tahir sehingga Saksi menelepon Tahir namun teleponnya tidak aktif, selanjutnya pada pukul 04.00 WIB Saksi bekerja mengolah tembakau di halaman rumah Saksi bersama saksi Imam Buhori dan beberapa orang lain di mana saksi Imam Buhori mengatakan sempat bertemu dengan Tahir dan Tahir mengatakan akan pergi ke rumah Muhammad Zain yang berada di sebelah barat rumah Saksi;
- Bawa selanjutnya Tahir tidak pulang ke rumah sehingga kemudian sekitar pukul 06.45 WIB, tetangga Saksi yang bernama Mudahnan memberitahu Saksi bahwa Tahir ditemukan tergeletak dan sudah meninggal dunia di tengah sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Saksi dan keluarga segera menuju ke lokasi ditemukannya mayat Tahir;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menghilangkan nyawa Tahir;
- Bawa setahu Saksi, Tahir tidak mempunyai permasalahan apa-apa dengan orang lain termasuk dengan Terdakwa;
- Bawa setahu Saksi, Tahir tidak ada menjalin hubungan gelap dengan istri Terdakwa maupun dengan orang lain, tidak pernah ada kata-kata mesra di handphone Tahir dengan perempuan lain;
- Bawa setelah itu Saksi membawa mayat Tahir ke Puskesmas dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imam Buhori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi adalah tetangga dari Tahir;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tahir ditemukan telah meninggal dunia dengan posisi tergeletak di tengah sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, di mana Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah kemudian Saksi berpapasan dengan Tahir yang akan keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, selanjutnya Saksi menyapa Tahir dan menanyakan Tahir mau pergi ke mana dan Tahir menjawab bahwa Tahir akan pergi ke rumah Muhammad Zain, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi dan beristirahat;
- Bahwa keesokan subuhnya yaitu sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi bekerja mengolah tembakau di halaman rumah Tahir kemudian Saksi memberitahu istri Tahir yaitu saksi Annainiyah bahwa pada malam hari Saksi sempat bertemu dengan Tahir dan Tahir mengatakan akan pergi ke rumah Muhammad Zain yang berada di sebelah barat rumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mendengar suara teriakan dan tangisan dari tetangga-tetangga Saksi sehingga Saksi mencek lokasi dan ternyata tetangga berteriak karena Tahir ditemukan tergeletak dan sudah meninggal dunia di tengah sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Saksi segera menuju ke lokasi ditemukannya mayat Tahir dan melihat Tahir sudah tergeletak tidak bernyawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menghilangkan nyawa Tahir;
- Bahwa setahu Saksi, Tahir tidak mempunyai permasalahan apa-apa dengan orang lain termasuk dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

3. Juma'ani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dalam perkara ini dan tidak mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memukul Tahir dengan menggunakan pentungan pipa besi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah sawah di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mencek handphone Saksi dan menemukan ada nomor baru di handphone Saksi, selanjutnya Terdakwa membawa handphone Saksi tersebut, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi sedang tiduran dan melihat Terdakwa mengenakan pakaian sweater liris hitam dan abu-abu, rok motif daun warna-warni dan kerudung warna hitam di mana pakaian tersebut biasa Saksi kenakan, lalu tak lama kemudian Terdakwa tidak lagi memakai pakaian tersebut dan menghampiri Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengajak Tahir melalui voice note agar datang ke tempat Saksi dan Tahir biasa bertemu yaitu di sawah di utara rumah dekat sumur, namun Saksi menolaknya, sehingga Terdakwa terus memaksa Saksi dan akhirnya Saksi mengirimkan voice note ke Tahir dan mengajak Tahir untuk bertemu di sawah di utara rumah tempat Tahir dan Saksi biasa bertemu;
- Bahwa selanjutnya Tahir melakukan panggilan video (video call) dan dijawab/diangkat oleh Saksi, sehingga Tahir percaya dan mau datang ke tempat biasa bertemu, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi dan memaksa Saksi pergi ke tempat Saksi biasa bertemu dengan Tahir di sawah di utara rumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi tiba di sawah tersebut yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, setibanya di sana Tahir kembali video call dan dijawab oleh Saksi sedangkan Terdakwa bersembunyi dengan cara tengkurap di rerumputan, lalu Terdakwa dan Saksi pun menunggu kedatangan Tahir di mana Terdakwa bersembunyi di rumput sejarak 4 (empat) meter dari Saksi sambil memegang pentungan pipa besi sedangkan Saksi tetap berdiri, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir datang berjalan kaki dari arah timur menuju ke tempat Saksi menunggu;

- Bahwa Terdakwa kemudian bangkit berdiri dan langsung berlari mengejar Tahir dan kemudian langsung memukul kepala Tahir sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan pipa besi, sehingga Saksi juga langsung berlari menghampiri Terdakwa dan Tahir dan berusaha melerai namun dilarang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika ikut-ikutan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang sembari Terdakwa tetap memukuli Tahir, lalu Saksi melihat posisi Tahir sudah telentang di tanah dari yang semula posisi jongkok, kemudian saat itu anak Saksi yang bernama Olivia juga datang ke tempat tersebut dan mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa memarahi Saksi sehingga Saksi dan Olivia pun akhirnya pulang, dan saat itu Saksi melihat Tahir dalam posisi telentang dan tidak bergerak sedangkan Terdakwa jongkok di sebelah kiri Tahir;
- Bahwa setibanya di rumah, Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, selanjutnya kesokan paginya Saksi mendengar kabar bahwa Tahir telah ditemukan meninggal dunia di area persawahan sekitar 300 (tiga ratus meter) dari tempat Terdakwa memukul Tahir;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang ada menjalin hubungan gelap dengan Tahir (berselingkuh) yang merupakan tetangga Saksi, di mana hubungan gelap tersebut terjadi sejak Terdakwa pergi bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu dan marah kepada Tahir sehingga akhirnya Terdakwa pun memukul kepala Tahir menggunakan pentungan pipa besi;
- Bahwa Saksi sudah mendatangi keluarga Tahir dan meminta maaf namun belum dimaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

4. Olivia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah anak Terdakwa;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dalam perkara ini dan tidak mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa, saksi Juma'ani (ibu Saksi), dan Tahir berada di area persawahan di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, di mana saat itu Tahir posisinya sudah telentang di tanah dan Terdakwa berada di samping Tahir sedang memegangi Tahir;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 22.00 WIB, Saksi berada di rumah dan mendengar Terdakwa dan saksi Juma'ani bertengkar, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menarik tangan saksi Juma'ani untuk keluar rumah sehingga Saksi pun mengikuti Terdakwa dan saksi Juma'ani dan memanggil saksi Juma'ani namun saksi Juma'ani menyuruh Saksi untuk kembali ke rumah, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menunggu di teras, dan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi melihat saksi Juma'ani berada di tegalan sawah yang ada di seberang jalan sehingga Saksi mendatangi saksi Juma'ani dan melihat di situ ada Terdakwa juga dan Tahir yang dalam posisi telentang, kemudian Saksi mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa memarahi saksi Juma'ani sehingga saksi Juma'ani dan Saksi pun akhirnya pulang, dan saat itu Saksi melihat Tahir dalam posisi telentang dan tidak bergerak sedangkan Terdakwa jongkok di sebelah kiri Tahir;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat k pondok pesantren dan di pondok pesantren Saksi mendengar kabar bahwa Tahir telah ditemukan meninggal dunia di area persawahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi Juma'ani, dan Saksi pergi ziarah wali lima di Jombang sejak hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, lalu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi sudah mendengar pertengkaran Terdakwa dengan saksi Juma'ani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah menghilangkan nyawa Tahir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membantarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dodik Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Osy Shafuan M. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024 bertempat di Semoi Dua, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, karena dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan istri Tahir yang bernama saksi Annainiyah yang melaporkan bahwa Tahir telah ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergeletak di tengah sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, di mana mayat Tahir ditemukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB dengan kondisi luka di leher dan lebam di badan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju ke lokasi dan melakukan interogasi terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar lokasi penemuan mayat, hingga Saksi dan rekan Saksi berhasil memperoleh keterangan dari saksi Juma'ani (istri Terdakwa) dan saksi Olivia (anak Terdakwa) bahwa pada malam harinya Terdakwa ada memukul kepala Tahir dengan menggunakan pentungan pipa besi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya diperoleh informasi dari keluarga bahwa Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan Timur, sehingga Saksi dan rekan Saksi menuju ke Kalimantan Timur dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah memukul Tahir dengan menggunakan pentungan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tampar sehingga Tahir akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah sawah di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, selanjutnya

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggotong mayat Tahir dan menaikkannya ke sepeda motor dan membuang mayat Tahir;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memukul kepala Tahir dengan menggunakan pentungan besi dan kemudian menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tampar karena Terdakwa marah dan cemburu dengan Tahir yang telah menjalin hubungan gelap (berselingkuh) dengan istri Terdakwa yang bernama saksi Juma'ani;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa saksi Juma'ani telah berselingkuh dengan Tahir sejak Terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti pentungan pipa besi di samping rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membentarkannya;

6. Osy Shafuan M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Dodik Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024 bertempat di Semoi Dua, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, karena dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan istri Tahir yang bernama saksi Annainiyah yang melaporkan bahwa Tahir telah ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergeletak di tengah sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, di mana mayat Tahir ditemukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB dengan kondisi luka di leher dan lebam di badan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju ke lokasi dan melakukan interogasi terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar lokasi penemuan mayat,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Saksi dan rekan Saksi berhasil memperoleh keterangan dari saksi Juma'ani (istri Terdakwa) dan saksi Olivia (anak Terdakwa) bahwa pada malam harinya Terdakwa ada memukul kepala Tahir dengan menggunakan pentungan pipa besi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya diperoleh informasi dari keluarga bahwa Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan Timur, sehingga Saksi dan rekan Saksi menuju ke Kalimantan Timur dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah memukul Tahir dengan menggunakan pentungan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tampar sehingga Tahir akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah sawah di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa menggotong mayat Tahir dan menaikkannya ke sepeda motor dan membuang mayat Tahir;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memukul kepala Tahir dengan menggunakan pentungan besi dan kemudian menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tampar karena Terdakwa marah dan cemburu dengan Tahir yang telah menjalin hubungan gelap (berselingkuh) dengan istri Terdakwa yang bernama saksi Juma'ani;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa saksi Juma'ani telah berselingkuh dengan Tahir sejak Terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti pentungan pipa besi di samping rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membantarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor R/348/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.FM selaku dokter yang memeriksa/dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan atas mayat korban atas

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tahir, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 2 Mei 1984, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Dusun Gaber RT 03/RW 04, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan:

1. Jenis kelamin jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam, gizi baik;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Luka terjadi saat masih hidup.
 - b. Luka memar pada kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
 - c. Luka lecet tekan pada leher, anggota gerak bawah lutut, akibat kekerasan tumpul.
 - d. Luka lecet geser pada pantat, paha depan, dada, perut, dengan pola luka yang menandakan korban diseret.
 - e. Luka robek disertai patah tulang ruas jari tangan akibat kekerasan tumpul.
 - f. Perkiraan saat kematian pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 23.00 sampai 03.30 WIB.
 - g. Cara kematian tidak wajar (pembunuhan).

Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan perdarahan dan kerusakan organ leher, terganggunya pernafasan sehingga mati lemas (asfiksia).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Tahir dengan menggunakan pentungan pipa besi dan juga menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tampar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah sawah di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mencek handphone istri Terdakwa yang bernama saksi Juma'ani dan menemukan percakapan messenger dengan Tahir di mana percakapannya mesra, selanjutnya Terdakwa membawa handphone saksi Juma'ani tersebut dan tetap memegangnya, kemudian pada malam harinya

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membaca pesan di handphone saksi Juma'ani dari Tahir yang mengajak saksi Juma'ani untuk bertemu di tempat biasa bertemu, selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian sweater liris hitam dan abu-abu, rok motif daun warna-warni dan kerudung warna hitam milik saksi Juma'ani dengan tujuan untuk menyamar menjadi saksi Juma'ani dan menjebak Tahir, lalu Terdakwa keluar dan menunggu di timur rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu di mana tempat Tahir dan saksi Juma'ani biasa bertemu, lalu Tahir mengirim pesan mengabarkan bahwa Tahir sudah berada di tempat biasa bertemu, namun Terdakwa tidak tahu di mana tempat tersebut, lalu akhirnya Tahir mengirim pesan lagi dan mengatakan bahwa Tahir sudah pulang, dan karena Tahir tidak datang akhirnya Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lagi memakai pakaian tersebut karena penyamaran Terdakwa gagal;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi Juma'ani dan menyuruh saksi Juma'ani untuk mengajak Tahir melalui voice note agar datang ke tempat saksi Juma'ani dan Tahir biasa bertemu yaitu di sawah di utara rumah dekat sumur, namun saksi Juma'ani menolaknya, sehingga Terdakwa terus memaksa saksi Juma'ani dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan mengapa-apakan Tahir dan hanya akan memberi pelajaran, dan akhirnya saksi Juma'ani mengirimkan voice note ke Tahir dan mengajak Tahir untuk bertemu di sawah di utara rumah tempat Tahir dan saksi Juma'ani biasa bertemu yaitu di persawahan di utara rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tahir melakukan panggilan video (video call) dan dijawab/diangkat oleh saksi Juma'ani sambil berjalan ke tempat pertemuan, sehingga Tahir percaya dan mau datang ke tempat biasa bertemu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Juma'ani pergi berjalan menuju tempat saksi Juma'ani dan Tahir biasa bertemu yaitu saksi Juma'ani berjalan di depan sedangkan Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa mengambil pentungan pipa besi dan tali tampar yang berada di luar rumah Terdakwa dna menyembunyikannya di balik baju Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Juma'ani tiba di sawah tersebut yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, setibanya di sana Tahir kembali video call dan dijawab

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Juma'ani sedangkan Terdakwa bersembunyi dengan cara tengkurap di rerumputan, lalu Terdakwa dan saksi Juma'ani pun menunggu kedatangan Tahir di mana Terdakwa bersembunyi di semak-semak rumput berjarak 4 (empat) meter dari saksi Juma'ani sambil memegang pentungan pipa besi sedangkan saksi Juma'ani tetap berdiri, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Tahir datang berjalan kaki dari arah timur menuju ke tempat Terdakwa dan saksi Juma'ani menunggu;

- Bahwa Terdakwa kemudian bangkit berdiri dan langsung berlari mengejar Tahir dan kemudian langsung memukul kepala Tahir sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan pipa besi sehingga Tahir terjatuh, selanjutnya Terdakwa memukul badan Tahir namun saksi Juma'ani berusaha menghalangi dan melerai namun dilarang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi Juma'ani jika ikut-ikutan, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Juma'ani untuk pulang sembari Terdakwa tetap memukuli Tahir;
- Bahwa Tahir kemudian bergerak dan berdiri sehingga Terdakwa meletakkan pentungan pipa besi dan mengeluarkan tali tampar yang telah Terdakwa bawa, kemudian anak Terdakwa yang bernama Olivia juga datang ke tempat tersebut dan mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa memarahi saksi Juma'ani sehingga saksi Juma'ani dan Olivia pun akhirnya pulang, lalu Terdakwa mengalungkan tali tampar tersebut ke leher Tahir dan menjeratnya dalam keadaan posisi Tahir berdiri dan kemudian ditarik ke bawah sehingga Tahir lemas dan tidak berdaya, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah sambil membawa pentungan dengan meninggalkan Tahir di tempat itu dengan posisi tali tampar masih ada di leher Tahir;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa meletakkan pentungan pipa besi di samping rumah di tempat tumpukan besi, selanjutnya Terdakwa kembali pergi ke tempat Terdakwa bertemu dengan Tahir dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat Tahir sudah tidak bernafas dan tidak bergerak sehingga Terdakwa membuka sarung yang dikenakan Tahir dan menegakkan badan Tahir dan menggendong Tahir lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Tahir dengan menggunakan sarung Tahir untuk memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggendong Tahir menuju sepeda motor Terdakwa, namun saat mendekati sepeda motor, Terdakwa terjatuh dan ikatan sarung pada tangan Tahir terlepas sehingga Terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeret tangan Tahir sampai ke sepeda motor dan menaikkan Tahir ke sepeda motor, lalu Terdakwa kembali mengikat tangan Tahir menggunakan sarung dan kemudian membonceng mayat Tahir dan mencari tempat yang aman untuk menaruh mayat Tahir;

- Bahwa setelah Terdakwa menemukan tempat yang aman yaitu di tengah persawahan di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian berjalan sekitar 2 (dua) meter menggendong mayat Tahir, lalu Terdakwa meletakkan mayat Tahir di tengah persawahan dan membuka saurng yang diikatkan di tangan Tahir, dan membuang tali tampar yang ada di leher Tahir dan kemudian Terdakwa membuang tali tampar ke sekitar sawah tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang dan kemudian melarikan diri ke Kalimantan Timur dengan menaiki kapal dari pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengetahui saksi Juma'ani ada menjalin hubungan gelap dengan Tahir (berselingkuh) yang merupakan tetangga Terdakwa, di mana hubungan gelap tersebut terjadi sejak Terdakwa pergi bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), dan Terdakwa baru mengetahui perselingkuhan tersebut dari percakapan di handphone saksi Juma'ani;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu dan marah kepada Tahir sehingga akhirnya Terdakwa pun memukul kepala Tahir menggunakan pentungan pipa besi dan menjerat lehernya dengan menggunakan tali tampar;
- Bahwa setahu Terdakwa, Tahir meninggal dunia setelah Terdakwa menjerat leher Tahir menggunakan tali tampar dan menariknya hingga ke bawah sehingga Tahir lemas dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja warna putih;
2. 1 (satu) potong sarung warna cokelat;
3. 1 (satu) potong sweater liris-liris warna abu-abu hitam;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong rok motif daun warna-warni;
5. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
6. 1 (satu) buah pipa besi warna silver dengan panjang lebih kurang 62 (enam puluh dua) centimeter;
7. 1 (satu) utas tali tampar warna biru dengan panjang lebih kurang 144 (seratus empat puluh empat) centimeter;
8. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi Annainiyah yang bernama Tahir ditemukan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB dengan posisi tergeletak di tengah sawah dengan kondisi luka di leher dan lebam di badan, di mana mayat Tahir ditemukan di sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi Annainiyah, saksi Imam Buhori melihat keberadaan mayat Tahir tersebut di sawah setelah diberitahu warga sekitar;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor R/348/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.FM selaku dokter yang memeriksa/dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan atas mayat korban atas nama Tahir, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 2 Mei 1984, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Dusun Gaber RT 03/RW 04, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan:

1. Jenis kelamin jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam, gizi baik;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Luka terjadi saat masih hidup.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka memar pada kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
- c. Luka lecet tekan pada leher, anggota gerak bawah lutut, akibat kekerasan tumpul.
- d. Luka lecet geser pada pantat, paha depan, dada, perut, dengan pola luka yang menandakan korban diseret.
- e. Luka robek disertai patah tulang ruas jari tangan akibat kekerasan tumpul.
- f. Perkiraan saat kematian pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 23.00 sampai 03.30 WIB.
- g. Cara kematian tidak wajar (pembunuhan).

Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan perdarahan dan kerusakan organ leher, terganggunya pernafasan sehingga mati lemas (asfiksia).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Hodriyanto bin H. Nurhasyim sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pemberian identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan berinsyaf kepastian, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, kesengajaan berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/*dolus eventualis*. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku. Jadi dalam hal ini si pelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*), yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa suami saksi Annainiyah yang bernama Tahir ditemukan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB dengan posisi tergeletak di tengah sawah dengan kondisi luka di leher dan lebam di badan, di mana mayat Tahir ditemukan di sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Annainiyah dan Imam Buhori tidak mengetahui siapa pelaku yang telah merampas nyawa Tahir, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Juma'ani dan Olivia yang menyaksikan langsung bahwa Terdakwa ada memukul kepala Tahir dengan menggunakan pentungan pipa besi, dihubungkan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan saksi-saksi Dodik Kurniawan dan Osy Shafuan M. yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menghilangkan nyawa Tahir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Juma'ani dan saksi Olivia, Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mencek handphone istri Terdakwa yang bernama saksi Juma'ani dan menemukan percakapan messenger dengan Tahir di mana percakapannya mesra, selanjutnya Terdakwa membawa handphone saksi Juma'ani tersebut dan tetap memegangnya, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membaca pesan di handphone saksi Juma'ani dari Tahir yang mengajak saksi Juma'ani untuk bertemu di tempat biasa bertemu, selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian sweater liris hitam dan abu-abu, rok motif daun warna-warni dan kerudung warna hitam milik saksi Juma'ani dengan tujuan untuk menyamar menjadi saksi Juma'ani dan menjebak Tahir, lalu Terdakwa keluar dan menunggu di timur rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu di mana tempat Tahir dan saksi Juma'ani biasa bertemu, lalu Tahir mengirim pesan mengabarkan bahwa Tahir sudah berada di tempat biasa bertemu, namun Terdakwa tidak tahu di mana tempat tersebut, lalu akhirnya Tahir mengirim pesan lagi dan mengatakan bahwa Tahir sudah pulang, dan karena Tahir tidak datang akhirnya Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lagi memakai pakaian tersebut karena penyamaran Terdakwa gagal;

Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi Juma'ani dan menyuruh saksi Juma'ani untuk mengajak Tahir melalui voice note agar datang ke tempat saksi Juma'ani dan Tahir biasa bertemu yaitu di sawah di utara rumah dekat sumur, namun saksi Juma'ani menolaknya, sehingga Terdakwa terus memaksa saksi Juma'ani dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan mengapa-apakan Tahir dan hanya akan memberi pelajaran, dan akhirnya saksi Juma'ani mengirimkan voice note ke Tahir dan mengajak Tahir untuk bertemu di sawah di utara rumah tempat Tahir dan saksi Juma'ani biasa bertemu yaitu di persawahan di utara rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Tahir melakukan panggilan video (video call) dan dijawab/diangkat oleh saksi Juma'ani sambil berjalan ke tempat pertemuan,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tahir percaya dan mau datang ke tempat biasa bertemu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Juma'ani pergi berjalan menuju tempat saksi Juma'ani dan Tahir biasa bertemu yaitu saksi Juma'ani berjalan di depan sedangkan Terdakwa di belakang, kemudian Terdakwa mengambil pentungan pipa besi dan tali tampar yang berada di luar rumah Terdakwa dna menyembunyikannya di balik baju Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Juma'ani tiba di sawah tersebut yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, setibanya di sana Tahir kembali video call dan dijawab oleh saksi Juma'ani sedangkan Terdakwa bersembunyi dengan cara tengkurap di rerumputan, lalu Terdakwa dan saksi Juma'ani pun menunggu kedatangan Tahir di mana Terdakwa bersembunyi di semak-semak rumput berjarak 4 (empat) meter dari saksi Juma'ani sambil memegang pentungan pipa besi sedangkan saksi Juma'ani tetap berdiri, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Tahir datang berjalan kaki dari arah timur menuju ke tempat Terdakwa dan saksi Juma'ani menunggu;

Bahwa Terdakwa kemudian bangkit berdiri dan langsung berlari mengejar Tahir dan kemudian langsung memukul kepala Tahir sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan pipa besi sehingga Tahir terjatuh, selanjutnya Terdakwa memukul badan Tahir namun saksi Juma'ani berusaha menghalangi dan melerai namun dilarang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi Juma'ani jika ikut-ikutan, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Juma'ani untuk pulang sembari Terdakwa tetap memukuli Tahir;

Bahwa Tahir kemudian bergerak dan berdiri sehingga Terdakwa meletakkan pentungan pipa besi dan mengeluarkan tali tampar yang telah Terdakwa bawa, kemudian anak Terdakwa yang bernama Olivia juga datang ke tempat tersebut dan mengajak Terdawa untuk pulang namun Terdakwa memarahi saksi Juma'ani sehingga saksi Juma'ani dan Olivia pun akhirnya pulang, lalu Terdakwa mengalungkan tali tampar tersebut ke leher Tahir dan menjeratnya dalam keadaan posisi Tahir berdiri dan kemudian ditarik ke bawah sehingga Tahir lemas dan tidak berdaya, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah sambil membawa pentungan dengan meninggalkan Tahir di tempat itu dengan posisi tali tampar masih ada di leher Tahir;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setibanya di rumah, Terdakwa meletakkan pentungan pipa besi di samping rumah di tempat tumpukan besi, selanjutnya Terdakwa kembali pergi ke tempat Terdakwa bertemu dengan Tahir dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat Tahir sudah tidak bernafas dan tidak bergerak sehingga Terdakwa membuka sarung yang dikenakan Tahir dan menegakkan badan Tahir dan menggendong Tahir lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Tahir dengan menggunakan sarung Tahir untuk memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggendong Tahir menuju sepeda motor Terdakwa, namun saat mendekati sepeda motor, Terdakwa terjatuh dan ikatan sarung pada tangan Tahir terlepas sehingga Terdakwa menyeret tangan Tahir sampai ke sepeda motor dan menaikkan Tahir ke sepeda motor, lalu Terdakwa kembali mengikat tangan Tahir menggunakan sarung dan kemudian membongkong mayat Tahir dan mencari tempat yang aman untuk menaruh mayat Tahir;

Bawa setelah Terdakwa menemukan tempat yang aman yaitu di tengah persawahan di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan kemudian berjalan sekitar 2 (dua) meter menggendong mayat Tahir, lalu Terdakwa meletakkan mayat Tahir di tengah persawahan dan membuka saurng yang diikatkan di tangan Tahir, dan membuang tali tampar yang ada di leher Tahir dan kemudian Terdakwa membuang tali tampar ke sekitar sawah tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang dan kemudian melarikan diri ke Kalimantan Timur dengan menaiki kapal dari pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor R/348/VIII/KES.3/2024/RSB Kediri dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.FM selaku dokter yang memeriksa/dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan atas dengan hasil pemeriksaan atas mayat korban atas nama Tahir, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 2 Mei 1984, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Dusun Gaber RT 03/RW 04, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan:

1. Jenis kelamin jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam, gizi baik;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Luka terjadi saat masih hidup.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka memar pada kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
- c. Luka lecet tekan pada leher, anggota gerak bawah lutut, akibat kekerasan tumpul.
- d. Luka lecet geser pada pantat, paha depan, dada, perut, dengan pola luka yang menandakan korban diseret.
- e. Luka robek disertai patah tulang ruas jari tangan akibat kekerasan tumpul.
- f. Perkiraan saat kematian pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 23.00 sampai 03.30 WIB.
- g. Cara kematian tidak wajar (pembunuhan).

Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan perdarahan dan kerusakan organ leher, terganggunya pernafasan sehingga mati lemas (asfiksia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa visum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya Tahir tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tampar, di mana Terdakwa sebelumnya memukul Tahir di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan pipa besi sehingga Tahir terjatuh, selanjutnya saat Tahir hendak berdiri, Terdakwa mengalungkan tali tampar tersebut ke leher Tahir dan menjeratnya dalam keadaan posisi Tahir berdiri dan kemudian ditarik ke bawah sehingga Tahir lemas dan tidak berdaya, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui Tahir meninggal dunia setelah Terdakwa menjerat leher Tahir menggunakan tali tampar dan menariknya hingga ke bawah sehingga Tahir lemas dan tidak berdaya serta tidak bernafas dan tidak bergerak lagi, dengan demikian subunsur "menghilangkan nyawa orang lain" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan memukul kepala Tahir dan menjerat leher Tahir karena Terdakwa mengetahui istri Terdakwa yang bernama saksi Juma'ani ada menjalin hubungan gelap dengan Tahir (berselingkuh) yang merupakan tetangga Terdakwa, di mana hubungan gelap tersebut terjadi sejak Terdakwa pergi bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), dan Terdakwa

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui perselingkuhan tersebut dari percakapan di handphone saksi Juma'ani, sehingga Terdakwa merasa cemburu dan marah kepada Tahir sehingga akhirnya Terdakwa pun memukul kepala Tahir menggunakan pentungan pipa besi dan menjerat lehernya dengan menggunakan tali tamar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa memukul bagian kepala Tahir sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan pipa besi, dan dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tamar dalam keadaan posisi Tahir berdiri dan kemudian ditarik ke bawah sehingga Tahir lemas dan tidak berdaya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang sengaja dan berkehendak untuk bersama-sama bertemu dengan Tahir dan menghilangkan nyawa Tahir dengan menggunakan alat-alat berupa pentungan pipa besi dan tali tamar tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memukul bagian kepala Tahir sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan pipa besi, dan dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tamar dalam keadaan posisi Tahir berdiri dan kemudian ditarik ke bawah sehingga Tahir lemas dan tidak berdaya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat fatal oleh karena bagian tubuh Tahir yang dikalungi dan kemudian dijerat dengan tali tamar oleh Terdakwa adalah bagian vital yaitu bagian leher adalah dapat berakibat fatal karena di bagian leher tersebut banyak terdapat pembuluh darah yang bisa pecah atau putus apabila dijerat dengan menggunakan benda tertentu, dan dapat mengakibatkan orang yang dijerat tersebut meninggal dunia akibat perdarahan, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat Visum et Repertum yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kematian Tahir disebabkan oleh kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan perdarahan dan kerusakan organ leher, terganggunya pernafasan sehingga Tahir mati lemas (asfiksia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan direncanakan terlebih dahulu"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi Pasal, halaman 241, bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya 2 Desember 1940 Nomor 293, mengatakan "dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang" merupakan penentu diterapkannya Artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) sebagai lawan "kemarahan yang timbul secara tiba-tiba" untuk menerapkan Artikel 287 Sr (Pasal 338 KUHP) (Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, halaman 51);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Juma'ani diketahui bahwa sejak hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa sudah bertengkar dengan saksi Juma'ani karena Terdakwa mendapatkan adanya percakapan mesra saksi Juma'ani dengan Tahir di handphone milik saksi Juma'ani;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah itu pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa membaca pesan di handphone saksi Juma'ani dari Tahir yang mengajak saksi Juma'ani untuk bertemu di tempat biasa bertemu, selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian sweater liris hitam dan abu-abu, rok motif daun warna-warni dan kerudung warna hitam milik saksi Juma'ani dengan tujuan untuk menyamar menjadi saksi Juma'ani dan menjebak Tahir, namun Terdakwa tidak jadi bertemu dengan Tahir dalam penyamaran tersebut karena Terdakwa tidak tahu di mana tempat saksi Juma'ani dengan Tahir biasa bertemu, selanjutnya Terdakwa memaksa saksi Juma'ani untuk memancing Tahir agar bertemu di tempat biasa bertemu karena Terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa Tahir, sehingga akhirnya saksi Juma'ani memancing Tahir dan Tahir mau bertemu dengan saksi Juma'ani di sebuah sawah yang terletak di Dusun Gaber, Desa Soddara, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WIB, dan membuat Terdakwa dapat bertemu dengan Tahir dan selanjutnya Terdakwa dapat menghilangkan nyawa Tahir dengan cara memukul kepala Tahir menggunakan pentungan pipa besi dan menjerat leher Tahir dengan menggunakan tali tampar;

Menimbang, bahwa dari waktu antara Terdakwa mengetahui adanya percakapan mesra di handphone saksi Juma'ani antara saksi Juma'ani dengan Tahir yaitu hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dengan waktu Terdakwa dan saksi Juma'ani bertemu dengan Tahir di persawahan hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB adalah rentang waktu yang cukup panjang, dan Majelis Hakim berpendapat terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah perbuatan menghilangkan nyawa Terdakwa itu akan dilakukan, yang diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa yang menyamar berpura-pura menjadi saksi Juma'ani dengan memakai pakaian saksi Juma'ani dan juga perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Juma'ani memancing Tahir agar bertemu di tempat saksi Juma'ani dan Tahir biasa bertemu agar Terdakwa juga dapat bertemu dengan Tahir dan kemudian menghilangkan nyawa Tahir di mana sebelum bertemu dengan Tahir, Terdakwa telah mempersiapkan alat untuk menghilangkan nyawa Tahir yaitu dengan membawa pentungan pipa besi dan tali tampar dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara waktu Terdakwa mengetahui adanya percakapan mesra di handphone saksi Juma'ani antara saksi Juma'ani dengan Tahir yaitu hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, dihubungkan dengan waktu pelaksanaan Terdakwa menghilangkan nyawa Tahir pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, juga terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk membatakan niatnya menghilangkan nyawa Tahir tersebut, namun ternyata Terdakwa tetap melaksanakan rencananya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memikirkan dengan matang terkait rencana menghilangkan nyawa Tahir tersebut, dan niat untuk menghilangkan nyawa Tahir telah ada jauh sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memukul kepala Tahir dan menjerat leher Tahir karena Terdakwa mengetahui istri Terdakwa yang bernama saksi Juma'ani ada menjalin hubungan gelap dengan Tahir (berselingkuh) yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga Terdakwa, di mana hubungan gelap tersebut terjadi sejak Terdakwa pergi bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), dan Terdakwa baru mengetahui perselingkuhan tersebut dari percakapan di handphone saksi Juma'ani, sehingga Terdakwa merasa cemburu dan marah kepada Tahir sehingga akhirnya Terdakwa pun memukul kepala Tahir menggunakan pentungan pipa besi dan menjerat lehernya dengan menggunakan tali tamar;

Menimbang, bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya perselingkuhan antara saksi Juma'ani dengan Tahir, dihubungkan dengan keadaan bahwa Terdakwa telah membawa alat-alat seperti pentungan pipa besi dan tali tamar untuk menghilangkan nyawa Tahir sebelum bertemu dengan Tahir, dihubungkan pula dengan keadaan terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimakah perbuatan menghilangkan nyawa Tahir itu akan dilakukan sebelum menemui Tahir, maka sesungguhnya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil nyawa Tahir dilakukan dalam keadaan Terdakwa sudah memikirkan pembunuhan itu sebelumnya dengan tenang dan Terdakwa memang menginginkan perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa cemburu dengan perselingkuhan istri Terdakwa dengan Tahir;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pipa besi warna silver dengan panjang lebih kurang 62 (enam puluh dua) centimeter;
- 1 (satu) utas tali tampar warna biru dengan panjang lebih kurang 144 (seratus empat puluh empat) centimeter;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Dodik Kurniawan, dan merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yaitu untuk memukul kepala Tahir dan juga untuk menjerat leher Tahir, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kemeja warna putih;
- 1 (satu) potong sarung warna cokelat;
- 1 (satu) potong sweater liris-liris warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) potong rok motif daun warna-warni;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Dodik Kurniawan, dan merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, di mana barang berupa sweater, rok, dan kerudung adalah pakaian milik saksi Juma'ani yang dikenakan Terdakwa untuk menyamar agar dapat bertemu dengan Tahir, sedangkan kemeja dan sarung adalah pakaian yang dikenakan Tahir saat peristiwa pemukulan dan penjeratan itu terjadi, dan menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut dapat menimbulkan rasa trauma dan kesedihan yang mendalam kepada para keluarga atau ahli waris almarhum Tahir apabila melihat barang-barang tersebut karena dapat mengingatkan keluarga Tahir tentang peristiwa pemukulan dan penjeratan leher Tahir oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna biru, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Juma'ani, dan merupakan barang milik saksi Juma'ani yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Juma'ani;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Tahir meninggal dunia;
- Terdakwa sempat melarikan diri ke tempat yang jauh setelah melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hodriyanto bin H. Nurhasyim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan perahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna putih;
 - 1 (satu) potong sarung warna cokelat;
 - 1 (satu) potong sweater liris-liris warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) potong rok motif daun warna-warni;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa besi warna silver dengan panjang lebih kurang 62 (enam puluh dua) centimeter;
 - 1 (satu) utas tali tampar warna biru dengan panjang lebih kurang 144 (seratus empat puluh empat) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Juma'ani;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.